



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NGUI FUI SIAN alias A SIEN;**
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/10 November 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ebony Golf VII Nomor 31 BGM PIK, RT 09, RW 05, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NGUI FUI SIAN alias A SIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Perpajakan yaitu menggunakan/mengkreditkan faktur pajak TBTS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa NGUI FUI SIAN alias A SIEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan menjatuhkan pidana denda sebesar 3 X Rp2.376.419.836,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) = Rp7.129.259.508,00 (tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 39 berupa fotokopi faktur pajak, SPT dan dokumen-dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti di atas tetap terlampir dalam bekas perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 8 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUI FUI SIAN alias A SIEN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan yaitu menggunakan/mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah/tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar 5 x Rp2.376.419.836,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) = Rp11.882.099.180,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 39 berupa fotokopi faktur pajak, SPT dan dokumen-dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti di atas tetap terlampir dalam bekas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 182/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Juli 2024 Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt, yang dimintakan banding sekadar mengenai lamanya pidana, denda dan subsidair sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NGUI FUI SIAN alias A SIEN tersebut telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan yaitu menggunakan/mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah/tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTs)";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar 2x Rp2.376.419.836 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) = Rp4.752.839.672 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda nya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 39 berupa fotokopi faktur pajak, SPT dan dokumen-dokumen sebagaimana daftar dalam barang bukti di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan mengubah penjatuhan lamanya pidana dan pidana pengganti denda yaitu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar 2x Rp2.376.419.836 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) = Rp4.752.839.672 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **15 November 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7728 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)